

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG LANDAS KONTINEN**

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
1.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN..... TENTANG LANDAS KONTINEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	
2.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara, perlu memantapkan landasan hukum untuk melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu di Landas Kontinen demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;	
3.	b. bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on the Law of The Sea</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);	
4.	c. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum serta kebutuhan pembangunan nasional sehingga perlu diganti;	
5.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk	

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	Undang-Undang tentang Landas Kontinen;	
6.	Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
7.	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on The Law of The Sea</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);	
8.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	
9.	MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LANDAS KONTINEN.	
10.	BAB I KETENTUAN UMUM	
11.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial Indonesia, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai	

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter, atau berdasarkan perjanjian internasional dengan negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia.	
12.	2. Tepian Kontinen adalah kelanjutan alamiah dari daratan Indonesia yang berada di bawah permukaan air, yang terdiri atas dasar laut dan tanah dibawahnya dari paparan, lereng, dan tanjakan kontinen yang tidak mencakup dasar samudera yang dalam dengan bukit-bukit samudera atau tanah di bawahnya.	
13.	3. Sumber Daya Alam adalah sumber daya alam yang terdapat di Landas Kontinen baik yang bersifat hayati maupun nonhayati.	
14.	4. Penelitian Ilmiah Kelautan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh data dan informasi yang dilakukan untuk tujuan damai dan demi kepentingan umat manusia.	
15.	5. Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya adalah setiap daratan, bangunan, dan/atau instalasi yang-dibangun di Landas Kontinen.	
16.	6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
17.	7. Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke Landas Kontinen.	
18.	8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan.	8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum .
19.	9. Konvensi adalah <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> Tahun 1982, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> (Konvensi	

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).	
20.	10. Komisi Batas Landas Kontinen adalah komisi yang dibentuk berdasarkan UNCLOS 1982 yang memiliki mandat untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap submisi batas landas kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal yang disampaikan oleh negara pihak.	
21.	11. Garis Pangkal Kepulauan adalah garis pangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Konvensi.	
22.	BAB II BATAS LANDAS KONTINEN	
23.	Bagian Kesatu Umum	
24.	Pasal 2 Batas Landas Kontinen terdiri atas:	
25.	a. batas terluar Landas Kontinen; dan	
26.	b. batas Landas Kontinen dengan negara lain.	
27.	Bagian Kedua Batas Terluar Landas Kontinen	
28.	Pasal 3 (1) Batas terluar Landas Kontinen ditetapkan secara unilateral.	
29.	(2) Batas terluar Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	
30.	a. sejauh 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan; dan	
31.	b. di luar 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan.	
32.	(3) Batas terluar Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf	

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	b ditetapkan berdasarkan rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa.	
33.	Pasal 4 Batas terluar Landas Kontinen sejauh 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditentukan dalam hal pinggiran luar Tepian Kontinen tidak mencapai jarak tersebut.	
34.	Pasal 5 (1) Batas terluar Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditentukan dalam hal pinggiran luar Tepian Kontinen melebihi jarak tersebut.	
35.	(2) Batas terluar Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menarik garis lurus yang masing-masing panjangnya tidak melebihi 60 (enam puluh) mil laut, yang menghubungkan titik-titik tetap dengan koordinat lintang dan bujur.	
36.	Pasal 6 (1) Dalam hal pinggiran luar Tepian Kontinen melebihi jarak 200 mil laut yang diukur dari Garis Pangkal Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), batas terluar Tepian Kontinen ditentukan berdasarkan:	
37.	a. garis yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menunjuk pada titik-titik tetap terluar dengan ketebalan sedimen paling sedikit 1% (satu persen) dari jarak terdekat antara titik tersebut dari kaki lereng kontinen; atau	
38.	b. garis yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menunjuk pada titik-titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 (enam puluh) mil laut dari kaki lereng kontinen.	
39.	(2) Dalam hal tidak terdapat bukti yang bertentangan dengan penentuan batas	

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	terluar Tepian Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kaki lereng kontinen ditentukan berdasarkan titik perubahan maksimum di bagian tanjakan pada kaki lereng kontinen.	
40.	(3) Titik-titik tetap yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan garis batas luar Landas Kontinen pada dasar laut yang tidak melebihi jarak 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut diukur dari Garis Pangkal Kepulauan atau tidak melebihi jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kontur kedalaman 2500 (dua ribu lima ratus) meter yang merupakan suatu garis yang menghubungkan titik-titik kedalaman 2500 (dua ribu lima ratus) meter.	
41.	(4) Dalam hal penentuan garis batas luar Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada bukit-bukit atau punggung dasar laut maka batas terluar Landas Kontinen paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan.	
42.	(5) Penentuan garis batas luar Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku pada bentuk bentang alam dasar laut yang merupakan bagian alamiah Tepian Kontinen.	
43.	(6) Penentuan batas terluar Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari Garis Pangkal Kepulauan, harus disampaikan kepada Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan rekomendasi yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan Konvensi dan Aturan Prosedur Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa.	
44.	(7) Pemerintah Pusat dapat menyampaikan submisi Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan secara bersama-sama dengan negara lain kepada Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa.	
45.	(8) Penyampaian submisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan	

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	setelah adanya perjanjian antara Indonesia dengan negara lain.	
46.	(9) Area hasil rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap submisi Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut yang ditetapkan setelah berlakunya undang-undang ini dinyatakan berlaku oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden.	
47.	Bagian Ketiga Batas Landas Kontinen dengan Negara Lain	
48.	Pasal 7 (1) Batas Landas Kontinen dengan negara lain yang memiliki pantai yang berhadapan atau berdampingan ditetapkan melalui perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	
49.	(2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai, dapat diadakan pengaturan sementara yang disepakati bersifat praktis dalam waktu terbatas.	
50.	(3) Pengaturan sementara yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh menghambat tercapainya perjanjian mengenai penetapan garis batas Landas Kontinen.	
51.	Pasal 8 (1) Garis-garis batas Landas Kontinen yang ditetapkan berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara lain harus dicantumkan pada peta laut Indonesia dengan satu skala atau lebih yang memadai untuk memastikan posisinya.	
52.	(2) Penetapan garis batas Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada hasil penelitian ilmiah.	
53.	Bagian Keempat	

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	Publisitas Batas Landas Kontinen	
54.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Pusat memublikasikan batas Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
55.	<p>(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peta laut dan daftar titik koordinat geografis, dan mendeponitkan satu salinan dari setiap peta laut dan daftar titik koordinat geografis tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.</p>	
56.	<p style="text-align: center;">BAB III HAK BERDAULAT DAN KEWENANGAN TERTENTU DI LANDAS KONTINEN</p>	
57.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Landas Kontinen merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi negara Indonesia.</p>	
58.	<p>(2) Dalam Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara Indonesia mempunyai dan melaksanakan:</p>	
59.	<p>a. hak berdaulat; dan</p>	
60.	<p>b. kewenangan tertentu.</p>	
61.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Hak berdaulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:</p>	
62.	<p>a. hak berdaulat atas Sumber Daya Alam;</p>	
63.	<p>b. hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam; dan</p>	
64.	<p>c. hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk mengizinkan dan/atau mengatur pengelolaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber</p>	<p>c. hak berdaulat yang bersifat eksklusif untuk perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dan/atau mengatur pengelolaan</p>

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	Daya Alam.	kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam. Catatan: 1. Penyesuaian nomenklatur Izin dengan UU Cipta Kerja 2. Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM, BKPM
65.	(2) Hak berdaulat di Landas Kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	
66.	Pasal 12 (1) Kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:	
67.	a. Penelitian Ilmiah Kelautan;	
68.	b. pembuatan dan penggunaan Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya; dan	
69.	c. perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan laut.	
70.	(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
71.	Pasal 13 (1) Negara Indonesia mempunyai kewenangan di bidang kepabeanaan dan cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan keamanan, dan imigrasi di atas Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya yang dibangun di Landas Kontinen.	
72.	(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara Indonesia juga mempunyai kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	
73.	Pasal 14 (1) Pelaksanaan hak berdaulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)	

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	huruf a tidak mempengaruhi status hukum perairan dan ruang udara di atasnya.	
74.	(2) Dalam melaksanakan hak berdaulat di Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, negara Indonesia mengakui kebebasan pelayaran di laut di atas Landas Kontinen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	
75.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> Untuk menjamin pelaksanaan hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b Setiap Orang dan/atau negara lain dilarang melaksanakan kegiatan di Landas Kontinen yang mengancam dan mengganggu keamanan.	
76.	<p style="text-align: center;">BAB IV KEGIATAN DI LANDAS KONTINEN</p>	
77.	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	
78.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> Kegiatan yang dapat dilakukan di Landas Kontinen meliputi:	
79.	a. Penelitian Ilmiah Kelautan;	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset/BRIN, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait kegiatan penelitian ilmiah kelautan yang dilakukan di Landas Kontinen
80.	b. eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam;	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK dan Kementerian ESDM terkait kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan di Landas Kontinen
81.	c. pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut; dan	Dikonfirmasi dengan Kementerian Perhubungan terkait kegiatan pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut yang dilakukan di Landas Kontinen
82.	d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
		undangan disesuaikan dengan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut, berupa 1. Pendirian; 2. Penempatan; dan/atau 3. Pembongkaran, Bangunan dan Instalasi di Laut.
83.	Pasal 17 (1) Pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a harus memperhatikan kepentingan:	
84.	a. pertahanan dan keamanan;	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, LIPI, dan Kementerian Pertahanan, bahwa dalam Pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan harus memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan seperti apa.
85.	b. eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam;	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN dan Kementerian ESDM, bahwa dalam Pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan harus memperhatikan kepentingan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam seperti apa
86.	c. pelayaran;	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, LIPI, dan Kementerian Perhubungan bahwa dalam Pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan harus memperhatikan pelayaran yang seperti apa
87.	d. jaringan kabel telekomunikasi, jaringan transmisi listrik, dan pipa bawah laut;	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, LIPI, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, bahwa dalam Pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan harus memperhatikan jaringan kabel telekomunikasi, jaringan transmisi listrik, dan pipa bawah laut yang seperti apa

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
88.	e. cagar alam; dan	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, dan LIPI, terkait pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan harus memperhatikan keberadaan cagar alam
89.	f. pelestarian fungsi lingkungan laut.	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, dan LIPI terkait pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan harus memperhatikan fungsi pelestarian fungsi lingkungan laut yang seperti apa.
90.	(2) Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus memperhatikan kepentingan:	
91.	a. pertahanan dan keamanan;	
92.	b. sumber daya alam hayati;	
93.	c. jaringan kabel telekomunikasi, jaringan transmisi listrik, dan pipa bawah laut;	
94.	d. pelayaran;	
95.	e. Penelitian Ilmiah Kelautan;	
96.	f. cagar alam; dan	
97.	g. pelestarian fungsi lingkungan laut.	
98.	(3) Pelaksanaan pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus memperhatikan kepentingan:	Dikonfirmasi dengan Kementerian Perhubungan (focal point), terkait pelaksanaan pemasangan pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan
99.	a. pertahanan dan keamanan;	Dikonfirmasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan terkait pelaksanaan pemasangan pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut harus memperhatikan pertahanan dan keamanan
100.	b. eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam;	Dikonfirmasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM terkait pelaksanaan pemasangan pemasangan kabel

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
		dan/atau pipa bawah laut harus memperhatikan kepentingan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam
101.	c. Penelitian Ilmiah Kelautan;	Dikonfirmasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, LIPI, Pusriskel KKP, terkait pelaksanaan pemasangan pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut harus memperhatikan Penelitian Ilmiah Kelautan apa saja
102.	d. pelayaran;	Dikonfirmasi dengan Kementerian Perhubungan, terkait pelaksanaan pemasangan pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut dengan alur pelayaran
103.	e. cagar alam; dan	Dikonfirmasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian LHK, terkait pelaksanaan pemasangan pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut harus memperhatikan keberandaan cagar alam
104.	f. pelestarian fungsi lingkungan laut.	Dikonfirmasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian LHK terkait pelaksanaan pemasangan pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut harus memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan laut seperti apa
105.	Bagian Kedua Penelitian Ilmiah Kelautan	
106.	Pasal 18 Pemerintah Pusat berwenang untuk mengatur, mendukung, dan/atau menyelenggarakan Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan kelautan nasional.	
107.	Pasal 19 Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan berdasarkan prinsip:	

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
108.	a. dilaksanakan untuk tujuan damai;	
109.	b. menggunakan metode ilmiah yang baku dan tepat serta dengan cara yang sesuai dengan Konvensi;	
110.	c. tidak mengganggu kepentingan pengguna laut yang sah lainnya yang diatur dalam Konvensi;	
111.	d. perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan laut serta keanekaragaman hayati di laut; dan	
112.	e. penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan daya saing dan kemandirian bangsa serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan.	
113.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> (1) Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau badan usaha.	
114.	(2) Orang perseorangan, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat saling bekerjasama atau bekerjasama dengan pihak lain.	
115.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
116.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> (1) Dalam hal Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga negara asing, wajib mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.	(1) Dalam hal Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga negara asing, wajib mendapatkan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dari menteri yang

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi Catatan: 1. Penyesuaian nomenklatur Izin dengan UU Cipta Kerja 2. Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN dan LIPI, terkait perizinan untuk penelitian ilmiah kelautan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga negara asing (PP Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Warga Negara Asing)
117.	(2) Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermitra kerja dengan penyelenggara penelitian dan pengembangan dalam negeri serta mengikutsertakan peneliti Indonesia.	
118.	(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.	(3) Pemberian perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Catatan: 1. Penyesuaian nomenklatur Izin dengan UU Cipta Kerja 2. Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk perizinan Penelitian Ilmiah Kelautan apakah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2006 atau PP berdasarkan tindak lanjut UU 11 Tahun 2020

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
119.	(4) Penyelenggara Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan data pendukung yang memuat informasi mengenai:	
120.	a. sifat dan tujuan Penelitian Ilmiah Kelautan;	
121.	b. metode dan sarana yang akan digunakan, termasuk nama, tonase, tipe, serta kelas kapal dan deskripsi peralatan Penelitian Ilmiah Kelautan;	
122.	c. kawasan geografis lokasi Penelitian Ilmiah Kelautan akan dilaksanakan;	
123.	d. perkiraan tanggal kehadiran dan keberangkatan terakhir dari kapal riset atau penempatan dan pembongkaran peralatan;	
124.	e. nama lembaga sponsor, organ pimpinan lembaga sponsor, dan penanggung jawab Penelitian Ilmiah Kelautan yang akan dilaksanakan;	
125.	f. urgensi partisipasi dan keterwakilan peneliti Indonesia dalam Penelitian Ilmiah Kelautan yang akan dilaksanakan; dan	
126.	g. hal lain yang dianggap perlu.	
127.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut yaitu Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Catatan: 1. Penyesuaian nomenklatur Izin dengan UU Cipta Kerja 2. Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait tata cara permohonan dan pemberian izin apakah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2006 atau PP berdasarkan tindak lanjut UU 11 Tahun 2020
128.	Pasal 22 Penyelenggara Penelitian Ilmiah Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib:	
129.	a. membuat perjanjian pengalihan bahan apabila terdapat sampel dan/atau	

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	spesimen bahan penelitian dan pengembangan yang dibawa dan/atau dikirim ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Landas Kontinen;	
130.	b. membuat dan menyampaikan laporan berkala, hasil akhir, serta kesimpulan setelah penelitian tersebut dilaksanakan;	
131.	c. memberikan akses bagi Pemerintah Pusat atas segala data dan sampel dan/atau spesimen yang diperoleh dari Penelitian Ilmiah Kelautan;	
132.	d. memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan; dan	
133.	e. melaksanakan pengembangan kapasitas dan transfer teknologi.	
134.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dipenuhi, penyelenggara Penelitian Ilmiah Kelautan diberikan sanksi administratif berupa:	
135.	a. peringatan atau teguran tertulis;	
136.	b. penghentian izin Penelitian Ilmiah Kelautan; dan/atau	b. penghentian perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk Penelitian Ilmiah Kelautan; dan/atau Catatan: 1. Penyesuaian nomenklatur Izin dengan UU Cipta Kerja 2. Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait mekanisme sanksi administratif pencabutan izin penelitian ilmiah kelautan berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2006 atau PP berdasarkan tindak lanjut UU 11 Tahun 2020
137.	c. pencabutan izin Penelitian Ilmiah Kelautan.	c. pencabutan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk Penelitian Ilmiah Kelautan.

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
		<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian nomenklatur Izin dengan UU Cipta Kerja 2. Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait mekanisme sanksi administratif pencabutan izin penelitian ilmiah kelautan berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2006 atau PP berdasarkan tindak lanjut UU 11 Tahun 2020
138.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
139.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> Penelitian Ilmiah Kelautan di Landas Kontinen di bidang perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
140.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Eksplorasi dan/atau Eksploitasi Sumber Daya Alam</p>	
141.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> (1) Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan terhadap:	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM (Focal point) terkait pelaksanaan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM
142.	a. mineral dan sumber daya non hayati lain yang berada di dasar laut dan tanah dibawahnya; dan/atau	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM (Focal point) terkait mineral dan sumber daya non hayati lain yang berada di dasar laut dan tanah dibawahnya di Landas Kontinen
143.	b. jenis sedenter.	Dikonfirmasi dengan LIPI dan Pusriskel-KKP terkait jenis sedenter di Landas Kontinen
144.	(2) Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam mineral dan sumber daya non hayati lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM (Focal point) terkait pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam mineral dan sumber daya non hayati lain terhadap mineral dan sumber daya non hayati lain yang berada di dasar laut dan tanah dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
		perundang-undangan.
145.	(3) Pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam jenis sedenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mempertimbangkan upaya konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM. LIPI, Pusriskel-KKP bentuk kewajiban pertimbangan upaya konservasi terhadap kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam jenis sedenter
146.	Pasal 26 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembayaran atau sumbangan dalam kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam non hayati di Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut.	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM. LIPI, Pusriskel-KKP, terkait bentuk pembayaran atau sumbangan
147.	(2) Pembayaran atau sumbangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Konvensi.	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM. LIPI, Pusriskel-KKP, terkait praktik pembayaran atau sumbangan yang dilakukan (sudah/belum pernah) berdasarkan Konvensi Hukum Laut
148.	(3) Tata cara pembayaran atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM. LIPI, Pusriskel-KKP terkait aturan tata cara pembayaran atau sumbangan
149.	Pasal 27 (1) Pelaksanaan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, di Landas Kontinen dapat dilakukan dengan:	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM. LIPI, Pusriskel-KKP, terkait cara pelaksanaan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam.
150.	a. pembangunan, penggunaan, pemeliharaan Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya;	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM, LIPI, Pusriskel-KKP, Kementerian Perhubungan terkait data pembangunan, penggunaan, pemeliharaan Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya di landas kontinen
151.	b. penggunaan kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan/atau eksploitasi;	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM. LIPI, Pusriskel-KKP, Kementerian Perhubungan terkait penggunaan kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan/atau eksploitasi
152.	c. pengeboran; atau	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM. LIPI, Pusriskel-KKP,

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
		cara pengeboran di landas kontinen
153.	d. pembangunan terowongan bawah laut.	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM. LIPI, Pusriskel-KKP, data terkait pembangunan terowongan bawah laut (ada/tidak)
154.	(2) Pelaksanaan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM. LIPI, Pusriskel-KKP, bentuk mekanisme perizinan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan eksisting atau tindak lanjut UU 11 Tahun 2020
155.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> Pemegang izin Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a wajib:	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> Pemegang perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a wajib Catatan: 1. Penyesuaian nomenklatur Izin dengan UU Cipta Kerja 2. Dikonfirmasi dengan Kementerian Perhubungan terkait perizinan pembangunan, penggunaan, pemeliharaan Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya
156.	a. memberitahukan secara resmi kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya mengenai pembangunan, pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya;	
157.	b. memasang dan memelihara sarana bantu navigasi yang menunjukkan adanya lokasi pembangunan Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya;	
158.	c. membongkar atau memindahkan setiap Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya tersebut yang ditinggalkan atau tidak digunakan lagi untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dengan memperhatikan hukum internasional, dan kepentingan perikanan dan pelestarian fungsi lingkungan laut; dan	

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
159.	d. memberi tanda dan memberitahukan secara resmi kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya mengenai kedalaman, posisi dan ukuran dari bagian Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya tersebut yang tidak dipindahkan secara keseluruhan.	
160.	Pasal 29 (1) Pemerintah Pusat mengumumkan:	
161.	a. adanya pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a; dan	
162.	b. kedalaman, posisi, dan ukuran dari instalasi atau Bangunan Lainnya yang tidak dipindahkan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d.	
163.	(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dipublikasikan dalam:	
164.	a. maklumat pelayaran dan buku petunjuk pelayaran yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan	
165.	b. Peta Laut dan berita pelaut Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi hidrografi dan oseanografi.	
166.	(3) Persyaratan dan tata cara pembangunan, pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya serta penggunaan kapal dan alat lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
167.	Pasal 30 Di sekitar Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya serta kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan/atau eksploitasi, Pemerintah dapat	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan (materi terkait PP Navigasi dan PP Bangunan dan Instalasi di Laut)

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	menetapkan:	
168.	a. zona keselamatan; dan	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan terkait Zona Keamanan dan Keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dalam PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan PP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut
169.	b. daerah terbatas.	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan terkait Zona terbatas dalam PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian
170.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> (1) Lebar zona keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a tidak melebihi 500 (lima ratus) meter dihitung dari setiap titik terluar pada Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya, kapal dan alat lainnya sebagai instalasi eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam.	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan terkait lebar zona keselamatan (500meter) PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan PP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut
171.	(2) Di zona keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal pihak ketiga dilarang berlayar di sekitar Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya.	
172.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal kapal pihak ketiga tersebut dalam keadaan darurat dengan mematuhi hukum internasional yang diterima secara umum yang berkaitan dengan pelayaran.	
173.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> (1) Lebar daerah terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari titik terluar zona keselamatan.	
174.	(2) Di daerah terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membongkar sauh.	

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
175.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal kapal pihak ketiga dalam keadaan darurat dengan mematuhi hukum internasional yang diterima secara umum yang berkaitan dengan pelayaran.	
176.	Pasal 33 (1) Pemerintah Pusat mengumumkan mengenai luas zona keselamatan dan daerah terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.	
177.	(2) Ketentuan mengenai pengumuman pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, dan pembongkaran Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya, kedalaman, posisi dan ukuran dari Instalasi atau Bangunan Lainnya yang tidak dipindahkan secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumuman luas zona keselamatan dan daerah terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
178.	Bagian Keempat Pemasangan Kabel dan/atau Pipa Bawah Laut	
179.	Pasal 34 Pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut di Landas Kontinen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	
180.	BAB V PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT	
181.	Pasal 35 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan di Landas Kontinen wajib melakukan upaya untuk:	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK (focal point) dan LIPI terkait upaya perlindungan lingkungan laut di Landas Kontinen
182.	a. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut akibat kegiatan serta pembangunan, penggunaan dan pemeliharaan Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya di Landas Kontinen;	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK (focal point) dan LIPI terkait cara melakukan dalam mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan laut akibat kegiatan serta pembangunan, penggunaan dan

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
		pemeliharaan Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya di Landas Kontinen
183.	b. mencegah agar kegiatan di Landas Kontinen tidak menimbulkan pencemaran di wilayah negara lain dan zona ekonomi eksklusif negara lain;	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK (focal point) dan LIPI terkait cara pencegahan agar tidak menimbulkan pencemaran di wilayah negara lain dan ZEE negara lain
184.	c. mencegah agar pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut tidak menyebar keluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK (focal point) dan LIPI terkait cara pencegahan agar pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut tidak menyebar keluar ZEE Indonesia
185.	d. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut akibat penggunaan teknologi untuk kegiatan di Landas Kontinen; dan	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK (focal point) dan LIPI, upaya pencemaran atas penggunaan teknologi di Landas Kontinen
186.	e. mencegah masuknya flora atau fauna asing dan produk rekayasa genetika ke dalam atau melalui Landas Kontinen yang mengakibatkan perubahan penting dan merugikan bagi lingkungan laut.	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK (focal point) upaya pencegahan flora dan fauna asing dan produk rekayasa genetika yang masuk ke Landas Kontinen
187.	(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK (focal point), untuk disebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Internasional
188.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut di Landas Kontinen.	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK (focal point) aturan larangan bagi setiap orang
189.	(2) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan laut.	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK (focal point), aturan kewajiban penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan laut
190.	(3) Setiap orang yang mengetahui terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di Landas Kontinen wajib segera melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, bupati/walikota, pejabat	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK (focal point), Kemendagri, TNI AL, dan POLRI, bagaimanakan mekanisme pelaporan oleh setiap orang dan bagaimana praktik selama ini?

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau pejabat Tentara Nasional Indonesia.	
191.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK (focal point), aturan an
192.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> (1) Setiap Orang dilarang melakukan Dumping di Landas Kontinen tanpa izin.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> (1) Setiap Orang dilarang melakukan Dumping di Landas Kontinen tanpa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut . Catatan: 1. Penyesuaian nomenklatur Izin dengan UU Cipta Kerja 2. Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK, terkait kegiatan dumping yang dilakukan selama ini, daerah dumping?
193.	(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK (focal point), lokasi daerah dumping
194.	(3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK (focal point), aturan terkait dumping
195.	<p style="text-align: center;">BAB VI TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI</p>	
196.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> Ketentuan mengenai tanggung jawab dan ganti rugi terhadap terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam yang diakibatkan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku secara mutatis mutandis terhadap tanggung jawab dan ganti rugi terhadap terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam yang diakibatkan kegiatan di Landas Kontinen.	Dikonfirmasi dengan Kementerian LHK (focal point), KKP, bentuk tanggung jawab dan ganti rugi pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan laut terkait yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
197.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Setiap orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional di Landas Kontinen dan mengakibatkan kerugian bagi pemegang izin Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya, wajib bertanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Setiap orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional di Landas Kontinen dan mengakibatkan kerugian bagi pemegang perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya, wajib bertanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian nomenklatur Izin dengan UU Cipta Kerja 2. Dikonfirmasi dengan Kementerian Perhubungan, mekanisme tanggung jawab dan pembayarab ganti rugi?
198.	<p style="text-align: center;">BAB VII PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM</p>	Dikonfirmasi dengan Kementerian Pertahanan (focal point), TNI AL, TNI AU, Bakamla
199.	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap kegiatan di Landas Kontinen.</p>	Disesuaikan dengan jenis kegiatan pada Pasal 16
200.	<p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	bagaimana Pengawasan misalnya penelitian ilmiah kelautan oleh pengawas Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Eksplorasi dan/atau Eksploitasi oleh pengawas Kemeterian ESDM, pemasangan pipa kabel bawah laut oleh pengawas Kementerian Perhubungan, kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan
201.	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Terhadap setiap tindakan dan/atau peristiwa yang terjadi di Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya, kapal dan alat-alat lainnya sebagai instalasi</p>	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaa PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, PP 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, dan PP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam di Landas Kontinen, berlaku hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia.	
202.	Pasal 42 Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat dan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, aparaturnya penegak hukum yang berwenang dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, TNI AL, Kejaksaan Agung, PSDKP KKP terkait Tindakan penegakan hukum sesuai PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan PP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut
203.	Pasal 43 (1) Kapal perang, pesawat udara militer, dan/atau kapal dan pesawat udara yang berwenang dapat melakukan pengejaran seketika dalam rangka untuk menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal asing atau kapal berbendera Indonesia yang diduga telah melakukan pelanggaran di Landas Kontinen.	Dikonfirmasi dengan TNI AL, TNI AU, Bakamla, mekanisme prosedur penghentian dan pemeriksaan melalui pengejaran seketika terhadap kapal perang, pesawat udara militer, dan/atau kapal dan pesawat udara
204.	(2) Tindakan pengejaran seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kapal perang, pesawat udara militer, dan/atau kapal dan pesawat udara yang berwenang yang terdekat.	
205.	(3) Kapal perang, pesawat udara militer, dan/atau kapal dan pesawat udara Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menginformasikan pengejaran seketika pada saat akan, sedang, dan/atau telah dilakukan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindakan pelanggaran di Landas Kontinen.	Dikonfirmasi dengan TNI AL, TNI AU, Bakamla, prosedur dan mekanisme pemberian informasi terhadap pengejaran seketika pada saat akan, sedang, dan/atau telah dilakukan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindakan pelanggaran di Landas Kontinen
206.	(4) Tindakan pengejaran seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sampai batas terluar laut teritorial negara lain, kecuali jika dengan negara lain tersebut telah ada persetujuan yang memungkinkan dilakukannya pengejaran seketika hingga memasuki laut teritorial negara tersebut.	Dikonfirmasi dengan TNI AL, TNI AU, Bakamla, aturan prosedur dan praktik pengejaran seketika terkait batas teritorial dan persetujuan negara lain
207.	(5) Dalam hal terjadi perlawanan pada saat dilakukan pengejaran seketika	Dikonfirmasi dengan TNI AL, TNI AU, Bakamla, bentuk tindakan

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	maka dapat dilakukan tindakan khusus.	khusus?
208.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Penyidikan tindak pidana di Landas Kontinen dilakukan oleh penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dikonfirmasi dengan TNI AL, TNI AU (Diskum, Asops), KLHK, Kementerian ESDM, PSDKP-KKP</p> <p>Catatan: Pengawasan mengikuti jenis kegiatan, misalnya penelitian ilmiah kelautan oleh pengawas Kemenristek DIKTI, Eksplorasi dan/atau Eksploitasi oleh pengawas Kemeterian ESDM, pemasangan pipa kabel bawah laut oleh pengawas Kementerian Perhubungan, kegiatan lain sesuai PUU</p>
209.	(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	<p>Dikonfirmasi dengan TNI AL, TNI AU (Diskum, Asops), KLHK, Kementerian ESDM, PSDKP-KKP</p> <p>Catatan: Pengawasan mengikuti jenis kegiatan, misalnya penelitian ilmiah kelautan oleh pengawas Kemenristek DIKTI, Eksplorasi dan/atau Eksploitasi oleh pengawas Kemeterian ESDM, pemasangan pipa kabel bawah laut oleh pengawas Kementerian Perhubungan, kegiatan lain sesuai PUU</p>
210.	a. penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;	<p>Dikonfirmasi dengan TNI AL</p> <p>Catatan: Pengawasan mengikuti jenis kegiatan, misalnya penelitian ilmiah kelautan oleh pengawas Kemenristek DIKTI, Eksplorasi dan/atau Eksploitasi oleh pengawas Kemeterian ESDM, pemasangan pipa kabel bawah laut oleh pengawas Kementerian Perhubungan, kegiatan lain sesuai PUU</p>
211.	b. penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup;	<p>Dikonfirmasi dengan KLHK,</p> <p>Catatan: Pengawasan mengikuti jenis kegiatan, misalnya penelitian ilmiah kelautan oleh pengawas Kemenristek DIKTI,</p>

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
		Eksplorasi dan/atau Eksploitasi oleh pengawas Kemeterian ESDM, pemasangan pipa kabel bawah laut oleh pengawas Kementerian Perhubungan, kegiatan lain sesuai PUU
212.	c. penyidik Pegawai Negeri Sipil energi dan sumber daya mineral; dan/atau	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM, Catatan: Pengawasan mengikuti jenis kegiatan, misalnya penelitian ilmiah kelautan oleh pengawas Kemenristek DIKTI, Eksplorasi dan/atau Eksploitasi oleh pengawas Kemeterian ESDM, pemasangan pipa kabel bawah laut oleh pengawas Kementerian Perhubungan, kegiatan lain sesuai PUU
213.	d. penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan.	Dikonfirmasi dengan PSDKP-KKP Catatan: Pengawasan mengikuti jenis kegiatan, misalnya penelitian ilmiah kelautan oleh pengawas Kemenristek DIKTI, Eksplorasi dan/atau Eksploitasi oleh pengawas Kemeterian ESDM, pemasangan pipa kabel bawah laut oleh pengawas Kementerian Perhubungan, kegiatan lain sesuai PUU
214.	(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana, melalui:	
215.	a. penangkapan terhadap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan pelanggaran di Landas Kontinen meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan atau pangkalan; dan	
216.	b. penyerahan kapal dan/atau orang ke pelabuhan atau ke pangkalan harus dilakukan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari, kecuali terdapat keadaan kahar.	

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
217.	(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:	
218.	a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di Landas Kontinen;	
219.	b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;	
220.	c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;	
221.	d. menggeledah sarana dan prasarana yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di Landas Kontinen	
222.	e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di Landas Kontinen;	
223.	f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha;	
224.	g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di Landas Kontinen;	
225.	h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di Landas Kontinen;	
226.	i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;	
227.	j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;	
228.	k. melakukan penghentian penyidikan; dan	
229.	l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.	
230.	(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dalam penanganan tindak pidana di Landas Kontinen.	
231.	Pasal 45	Dikonfirmasi dengan Kejaksaan Agung, terkait wilayah pengadilan

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	Penuntutan atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dilakukan oleh jaksa dari kejaksaan negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri tempat kapal dan/atau orang yang ditangkap diserahkan, kecuali jika ditetapkan lain oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.	dan bentuk penetapan lain oleh Jaksa Agung
232.	Pasal 46 Peradilan atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kapal dan/atau orang yang ditangkap diserahkan.	Dikonfirmasi dengan Mahkamah Agung, wilayah pengadilan dan pengadilan sesuai pelanggaran
233.	BAB VIII KETENTUAN PIDANA	
234.	Pasal 47 (1) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga negara asing yang melakukan Penelitian Ilmiah Kelautan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	Pasal 47 (1) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga negara asing yang melakukan Penelitian Ilmiah Kelautan tanpa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Catatan: 1. Penyesuaian nomenklatur Izin dengan UU Cipta Kerja 2. Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan DIKTI, Pusriskel KKP, dan LIPI, terkait besaran sanksi (mengundang pakar pidana terkait sanksi)
235.	(2) Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga negara asing yang setelah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghancurkan atau menyembunyikan barang bukti yang digunakan dalam pelaksanaan Penelitian Ilmiah Kelautan dan/atau hasil kegiatannya di Landas Kontinen	Catatan: 1. Penyesuaian nomenklatur Izin dengan UU Cipta Kerja 2. Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan DIKTI, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait besaran sanksi (mengundang pakar pidana terkait sanksi)

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan atau untuk menghalangi penyidikan maka pidananya ditambah sepertiga dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
236.	(2) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Setiap Orang selain perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan DIKTI, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait besaran sanksi (mengundang pakar pidana terkait sanksi)
237.	(3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan warga negara asing dapat dijatuhi pidana tambahan berupa larangan melakukan Penelitian Ilmiah Kelautan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan Landas Kontinen.	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan DIKTI, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait besaran pidana tambahan (mengundang pakar pidana terkait sanksi)
238.	Pasal 48 Penyelenggara Penelitian Ilmiah Kelautan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan DIKTI, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait besaran sanksi (mengundang pakar pidana terkait sanksi)
239.	Pasal 49 Setiap orang yang memegang izin Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	Pasal 49 Setiap orang yang memegang perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Catatan: 1. Penyesuaian nomenklatur Izin dengan UU Cipta Kerja 2. Dikonfirmasi dengan Kementerian Perhubungan terkait besaran

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
		sanksi (mengundang pakar pidana terkait sanksi)
240.	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan DIKTI, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait besaran sanksi (mengundang pakar pidana terkait sanksi)
241.	<p>(2) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya yang digunakan sebagai instalasi eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam rusak, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).</p>	Dikonfirmasi dengan Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan, terkait besaran sanksi (materi terkait PP Navigasi dan PP Bangunan dan Instalasi di Laut), mengundang pakar pidana.
242.	<p>(3) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan timbulnya ancaman terhadap nyawa atau menimbulkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>	
243.	<p>(4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).</p>	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan DIKTI, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait besaran sanksi (mengundang pakar pidana terkait sanksi)
244.	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan untuk memutuskan atau merusak jaringan kabel bawah laut, dan/atau pipa bawah laut yang terpasang di Landas Kontinen dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p>	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan DIKTI, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait besaran sanksi (mengundang pakar pidana terkait sanksi)

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
245.	(2) Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan/perbuatan yang berakibat putus atau rusaknya jaringan kabel bawah laut, dan/atau pipa bawah laut yang terpasang di Landas Kontinen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan DIKTI, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait besaran sanksi (mengundang pakar pidana terkait sanksi)
246.	Pasal 52 Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau hasil kegiatan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dirampas untuk Negara.	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan DIKTI, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait rampasan barang bukti (mengundang pakar pidana terkait sanksi)
247.	Pasal 53 (1) Setiap Orang yang karena perbuatannya mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut di Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan DIKTI, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait besaran sanksi (mengundang pakar pidana terkait sanksi)
248.	(2) Setiap Orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut di Landas Kontinen yang tidak melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).	Dikonfirmasi dengan Kementerian Riset dan DIKTI, Pusriskel KKP, dan LIPI terkait besaran sanksi (mengundang pakar pidana terkait sanksi)
249.	BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN	
250.	Pasal 54 Setiap Orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya kapal yang tenggelam yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran di Landas Kontinen harus melaporkan dan/atau memberikan informasi secara jelas kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan	Dikonfirmasi dengan Kementerian Perhubungan (materi terkait kegiatan, eksplorasi dan/atau eksploitasi SDA, pemasangan pipa/kabel bawah laut dan kegiatan lain sesuai PUU, pengawasan dan penegakan hukum)

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
	kewenangannya atau penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
251.	BAB X KETENTUAN PERALIHAN	
252.	Pasal 55 Perjanjian yang telah dibuat antara Indonesia dengan negara lain mengenai batas Landas Kontinen sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku dan/atau dihormati.	
253.	BAB XI KETENTUAN PENUTUP	
254.	Pasal 56 Area hasil rekomendasi Komisi Batas Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Landas Kontinen di luar 200 (dua ratus) mil laut di wilayah barat laut Pulau Sumatera, yang ditetapkan pada 28 Maret 2011, dinyatakan berlaku sebagai batas Landas Kontinen.	Dikonfirmasi dengan Kementerian Setneg, dan Kementerian Kumham, terkait posisi pasal 56 (reposisi)
255.	Pasal 57 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.	
256.	Pasal 58 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 2994, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	

NO.	RUU TENTANG LANDAS KONTINEN DRAFT PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN
257.	Pasal 59 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
258.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
259.	Disahkan di Jakarta Pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO	
260.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY	
261.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN..... NOMOR	